



## Penguatan Hukum dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri

<sup>1</sup>Rizki Dermawan, <sup>2</sup>Muhammad Fajar Sidiq Widodo

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

[rizkidermawan@uinkediri.ac.id](mailto:rizkidermawan@uinkediri.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 5 <sup>th</sup> February 2026 Revised: 4 <sup>th</sup> May 2026 Published: 14 <sup>th</sup> May 2026	<i>Child marriage is still a serious legal problem in Indonesia, even though there are various regulations that limit this behavior, such as the Marriage Law and the Child Protection Law. Social, economic, and cultural factors, as well as the lack of legal awareness of the community, are the main causes of the high rate of child marriage, including in Puncu District, Kediri Regency. The practice of marriage dispensation that is easy to obtain, especially due to pregnancy outside of marriage and social pressure, worsens this condition. This community service project uses the Participatory Action Research (PAR) approach with the KUPAR cycle oriented towards strengthening/empowering the community in a particular area, targeting school students. Techniques and analysis are in accordance with community service methodology guidelines to address existing problems. The negative impacts of child marriage include health problems, dropping out of school, economic limitations, and an increased risk of divorce and domestic violence. Prevention efforts are carried out through a holistic approach that encompasses education, economic empowerment, legal strengthening, and the active participation of various parties, including the government, non-governmental organizations, and religious leaders. Policies implemented in Puncu District, such as legal strengthening and education, have shown a decrease in the number of marriage dispensation requests and success in preventing child marriage. The results of a survey on the level of understanding of legal strengthening participants were that 87% had a very good understanding and 13% felt they had understood the material</i>
<b>Keywords:</b> Web application, Community health center, Digital registry, Screening;	

Informasi Artikel	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 5 Februari 2026 Direvisi: 4 Mei 2026 Dipublikasi: 14 Mei 2026	Perkawinan anak masih menjadi permasalahan hukum serius di Indonesia, meskipun telah ada berbagai peraturan yang membatasi perilaku ini, seperti <i>Undang-Undang Perkawinan</i> dan <i>Undang-Undang Perlindungan Anak</i> . Faktor sosial, ekonomi, dan budaya, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat, menjadi penyebab utama tingginya angka perkawinan anak, termasuk di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Praktik dispensasi nikah yang mudah didapatkan, terutama akibat kehamilan di luar nikah dan tekanan sosial, memperburuk kondisi ini. Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode pendekatan PAR ( <i>Participatory Action Research</i> ) dengan siklus KUPAR yang berorientasi pada penguatan / pemberdayaan masyarakat pada suatu wilayah dengan sasaran kegiatan adalah siswa sekolah. Teknik dan analisis sesuai pedoman metodologi pengabdian masyarakat untuk menjawab terkait permasalahan yang ada. Dampak negatif perkawinan anak termasuk gangguan kesehatan, putus sekolah, keterbatasan ekonomi, serta meningkatnya risiko perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Upaya pencegahan dilakukan melalui pendekatan holistik yang mencakup edukasi, pemberdayaan ekonomi, penguatan hukum, serta peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat,
<b>Kata kunci</b> Aplikasi web, Puskesmas, Registri digital, Skrining.	

dan tokoh agama. Kebijakan yang telah diimplementasikan di Kecamatan Puncu, seperti penguatan hukum dan edukasi, menunjukkan penurunan angka permohonan dispensasi nikah dan keberhasilan dalam mencegah perkawinan anak. Hasil survei tingkat pemahaman peserta penguatan hukum, yaitu 87% sangat memahami dan 13% merasa telah memahami materi

## PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam aturan *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* dijelaskan mengenai suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Disamping itu, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat-syarat perkawinan di atur pada *Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 6 ayat (1)* menjelaskan perkawinan harus didasari persetujuan oleh kedua pihak. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Selanjutnya diatur terkait dalam hal melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Izin dapat diberikan juga oleh wali jika salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia serta dapat di melalui Pengadilan setempat. Aturan ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam ketentuan *Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

*Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diberikan izin apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam *Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga pada anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017* yang salah satu bentuk pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut adalah "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan Wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan ketentuan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam *Pasal 28B ayat (1) UUD 1945*, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana diatur *Pasal 28B ayat (2) UUD 1945*. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum

wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal itu, dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan terhadap *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Aturan khusus terkait batas usia perkawinan diatur pada *Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Batas usia perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Usia minimal untuk melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi penyimpangan terkait batas usia kawin maka orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Secara nasional data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA) angka perkawinan anak masih berada pada 6,92 persen ditahun 2023. Hal ini bertanda masih terdapat permasalahan mengenai perkawinan anak di Indonesia. Masih maraknya kasus perkawinan anak khususnya di wilayah Kabupaten Kediri mendapat perhatian khusus instansi terkait terutama Pengadilan yang memberikan dispensasi kawin.

Hasil riset dan data menunjukkan perkawinan anak masih terjadi di wilayah Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Selain itu data dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga mencatat terkait dispensasi nikah di wilayah Kabupaten Kediri berjumlah 583 pada tahun 2022 (*Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 2022*). Kecamatan Puncu termasuk wilayah dengan permasalahan perkawinan anak yang masih tinggi saat ini. Masyarakat belum mengetahui dampak negatif tentang perkawinan anak khususnya dampak hukum yang akan timbul pasca perkawinan.

Di Indonesia, fenomena pernikahan dini atau perkawinan anak di kalangan remaja masih menjadi masalah serius. Beberapa faktor yang mempengaruhi prevalensi masalah ini. Misalnya, di beberapa daerah, pernikahan dini dianggap sebagai bagian dari tradisi dan budaya yang harus dijalankan. Tekanan sosial dan kepercayaan yang mengakar kuat membuat praktik ini sulit dihilangkan. Kurangnya pendidikan dan kesadaran juga turut berperan dalam hal ini, yaitu banyak remaja dan orang tua yang tidak memiliki akses informasi yang memadai tentang dampak negatif perkawinan anak (*Fitriana & Fauzi, 2023*).

Hal tersebut diperparah pula oleh tingkat pendidikan yang rendah. Faktor ekonomi sering menjadi pendorong perkawinan anak, dengan anggapan bahwa menikahkan anak dapat meringankan beban ekonomi keluarga (*Tampubolon, 2021*). Norma sosial yang merendahkan perempuan dan tidak memberikan ruang yang setara bagi anak-anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara penuh.

Data dari berbagai penelitian dan laporan menunjukkan urgensi penanganan perkawinan anak. Perkawinan anak, menurut data *United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)*, Indonesia termasuk ke dalam sepuluh besar negara dengan jumlah pernikahan dini tertinggi di dunia. Pernikahan dini berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu dan bayi serta masalah kesehatan lainnya (*Umah, 2020*).

Mencermati dari uraian diatas maka untuk itulah kami peneliti ingin melakukan identifikasi permasalahan hukum perkawinan anak di Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Selanjutnya merumuskan bagaimana upaya pencegahan dan melakukan penguatan hukum dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Pengabdian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* yang berorientasi pada penguatan/pemberdayaan masyarakat pada suatu wilayah.

Pelaksanaan kegiatan penguatan hukum juga diharapkan mampu mengubah persepsi dan sikap masyarakat. Dengan kata lain, edukasi yang berkelanjutan melalui kegiatan penguatan hukum dapat mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap perkawinan anak. Melalui

penguatan hukum, masyarakat dapat mengetahui adanya layanan pendampingan dan dukungan hukum bagi korban.

Melalui kegiatan penguatan hukum tersebut diharapkan angka perkawinan anak dapat berkurang serta menjamin bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan dan hak-haknya terjaga. Penguatan hukum dianggap sebagai langkah strategis dan mendesak dalam upaya mencegah perkawinan di kalangan remaja. Dengan memahami latar belakang sosial, budaya, dan kebijakan yang ada, serta merumuskan strategi yang tepat, diharapkan penguatan hukum dapat membawa perubahan positif dan perlindungan yang lebih baik bagi remaja, khususnya siswa-siswi di SMA.

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan hukum yang berkaitan dengan praktik perkawinan anak di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, selanjutnya mengkaji berbagai upaya pencegahan yang telah dan dapat dilakukan di wilayah tersebut. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini juga bertujuan untuk menilai hasil dari penguatan aspek hukum sebagai bagian dari strategi pencegahan perkawinan anak, sehingga dapat diketahui efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendorong perlindungan terhadap anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

## **METODE**

Pengabdian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang berorientasi pada penguatan / pemberdayaan masyarakat pada suatu wilayah. Pemberdayaan harus memenuhi kebutuhan dan penyelesaian masalah yang ada pada masyarakat. Selain itu, pendekatan PAR juga mempunyai orientasi pada pengembangan dan mobilisasi ilmu pengetahuan dimasyarakat agar masyarakat dapat menjadi aktor perubahan.


Pengabdian kepada Masyarakat dengan pendekatan PAR dapat juga disebut sebagai Pengabdian Transformatif. Hal ini didasari karena merupakan proses riset yang berorientasi pada pemberdayaan dan perubahan. Penguatan / pemberdayaan pada pengabdian ini adalah menempatkan masyarakat sebagai agen utama perubahan, sehingga peneliti pelaksana pengabdian merupakan pihak lain yang melakukan fasilitasi pada proses perubahan tersebut. Peneliti dan masyarakat harus saling bekerja sama secara partisipatif untuk melakukan perubahan sosial.

Teknik pada pendekatan PAR yang pertama adalah tahap *to know* (mengetahui kondisi riil komunitas), tahap *to understand* (memahami problem komunitas), tahap *to plan* (merencanakan pemecahan masalah komunitas), tahap *to action* (melakukan program aksi pemecahan masalah), dan terakhir tahap *to reflection* (mengevaluasi dan monitoring aksi).

Pendekatan PAR dilakukan mulai mengumpulkan data sampai pada analisis permasalahan dimasyarakat. Mencari akar permasalahan tentang perkawinan anak yang terjadi pada masyarakat. Memberikan penguatan hukum sebagai bekal ilmu pengetahuan dan pemahaman masyarakat agar dapat mencegah perkawinan anak diwilayah Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi kegiatan melaksanakan penggalan data langsung di lapangan terkait permasalahan yang menjadi sasaran pengabdian, yaitu permasalahan meningkatnya angka perkawinan anak diwilayah Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Setelah mengetahui permasalahan di lapangan, tim peneliti kemudian memutuskan sasaran pengabdian, yaitu remaja yang sedang menempuh pendidikan di SMA. Selanjutnya, para siswa sekolah menengah diberikan penguatan hukum terkait risiko perkawinan anak bagi remaja. Di akhir kegiatan, tim peneliti kemudian melakukan survei untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa mengenai materi penguatan

hukum dan data tersebut kemudian di analisis secara statistik sebelum diinterpretasi lebih lanjut. Tahapan terakhir adalah melakukan pemaknaan terhadap hasil survei dan menarik kesimpulan serta evaluasi pelaksanaan layanan pengabdian dalam bentuk penguatan hukum.



Gambar 1. Siklus Participatory Action Research (Arif Zunaidi, 2024)

Pengabdian menggunakan metode PAR memiliki siklus yang dijadikan tolak ukur keberhasilan layanan. Adapun siklus tersebut dikenal dengan istilah “KUPAR” (*to know, to understand, to plan, to action, dan to reflection*), seperti ilustrasi gambar 1. Tahapan “*to know* (untuk mengetahui)” merupakan proses awal dalam pemberdayaan dengan mempertimbangkan pandangan subjektif tim peneliti terhadap kehidupan masyarakat yang diteliti, seperti mengidentifikasi sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta membangun kesepakatan, sehingga tim peneliti diterima oleh masyarakat sasaran layanan. Pada tahap ini, tim peneliti telah bekerjasama dengan pihak terkait, khususnya adalah SMAN 1 Puncu.

Tahapan “*to understand* (untuk memahami)” dimaknai sebagai suatu proses oleh tim peneliti dan masyarakat yang diberdayakan mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan mereka, kemudian dikolerasikan dengan aset-aset yang dimiliki masyarakat, sehingga dapat mewujudkan komitmen masyarakat dalam menyelesaikan isu-isu strategis yang ada dalam kehidupan mereka. Pada siklus ini, tim peneliti dan mitra menemukan permasalahan yang perlu dicegah terjadi pada remaja-remaja yang ada di SMA adalah masalah perkawinan anak.

Tahapan “*to plan* (untuk merencanakan)” dimaknai sebagai proses merencanakan aksi-aksi strategis dalam menyelesaikan persoalan yang muncul dalam masyarakat. Perencanaan ini mempertimbangkan keseimbangan antara *human resources* dan *natural resources* serta alur *stakeholder* yang menghimpun masyarakat tersebut. Tahap perencanaan ini harus dimaksimalkan dengan kesertaan penuh masyarakat atas penyelesaian masalahnya sendiri. Artinya, pemberdayaan tidak hanya dipahami sebagai perubahan sosial saja, namun juga media pendidikan masyarakat. Pada siklus ini, tim pengabdian dan mitra sepakat melakukan penguatan hukum terkait permasalahan di masyarakat, seperti perkawinan anak di kalangan remaja. Harapannya akan memberikan pemahaman terkait pentingnya memahami hukum dan

penyelesaian atas permasalahan tersebut, serta memberikan pencegahan agar tidak terjadi permasalahan serupa di masyarakat.

Tahapan “*to action* (untuk melancarkan aksi)” merupakan implementasi layanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang berhasil diidentifikasi. Pada siklus ini, tim peneliti dan mitra melakukan kegiatan penguatan hukum yang berlangsung selama 1 (satu) hari, bertempat di SMAN 1 Puncu dengan peserta siswa dan siswi kelas XII. Kegiatan ini menghadirkan narasumber sesuai dengan bidang keilmuan.

Tahapan “*to reflection* (untuk refleksi)” merupakan tahapan dimana tim peneliti dan masyarakat mengevaluasi dan memonitoring aksi pemberdayaan yang telah dilakukan, sehingga pemberdayaan menjadi terarah dan terukur. Pada tahap ini, tim peneliti melakukan survei pemahaman siswa mengenai materi penguatan hukum, yang kemudian dianalisis secara statistik dan dimaknai untuk mendapatkan sebuah kesimpulan mengenai dampak nyata yang dirasakan masyarakat, khususnya siswa SMA setelah mengikuti kegiatan pengabdian ini.

Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 100 siswa kelas XII SMAN 1 Puncu. Untuk mengukur tingkat pemahaman siswa, digunakan instrumen evaluasi berupa kuesioner yang terdiri dari 20 butir pertanyaan. Kuesioner tersebut dibagikan dua kali, yaitu sebelum kegiatan dimulai (*pre-test*) dan setelah kegiatan berakhir (*post-test*), guna mengetahui perbedaan tingkat pemahaman siswa sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan membandingkan skor rata-rata *pre-test* dan *post-test*, sehingga dapat terlihat adanya peningkatan pemahaman

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Permasalahan hukum perkawinan anak di Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri

Perkawinan anak masih menjadi permasalahan hukum serius di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk membatasinya. Faktor sosial, ekonomi, dan budaya menjadi penyebab utama tingginya angka perkawinan anak di berbagai daerah. Dalam konteks hukum, perkawinan anak bertentangan dengan hak-hak dasar anak yang diatur dalam *Undang-Undang tentang Perkawinan* dan *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*.

*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* menetapkan bahwa usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah telah memiliki kematangan fisik dan mental yang cukup. Namun, undang-undang ini masih membuka celah dengan memperbolehkan dispensasi nikah melalui Pengadilan jika terdapat alasan mendesak.

Dalam praktiknya, banyak permohonan dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan Agama, terutama dengan alasan kehamilan di luar nikah atau desakan orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperketat, masih banyak masyarakat yang memanfaatkan celah hukum untuk menikahkan anak di bawah umur.

Selanjutnya *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak* mendefinisikan anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun dan berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pernikahan dini. *Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak* menyebutkan bahwa orang tua wajib mencegah perkawinan anak karena dapat menghambat tumbuh kembang anak secara optimal.

Perkawinan anak sering kali berdampak negatif terhadap anak perempuan, seperti putus sekolah, risiko kesehatan akibat kehamilan di usia muda, serta meningkatnya kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak* seharusnya menjadi dasar utama dalam mencegah perkawinan anak di Indonesia.

Faktor penyebab perkawinan anak, sebagai berikut:

1. Faktor Sosial dan Budaya  
Beberapa masyarakat masih menganggap bahwa menikahkan anak perempuan di usia muda adalah bagian dari tradisi atau cara untuk menjaga kehormatan keluarga.
2. Faktor Ekonomi  
Keluarga dengan kondisi ekonomi rendah sering kali melihat perkawinan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi.
3. Pendidikan yang Rendah  
Kurangnya pemahaman tentang dampak perkawinan anak menyebabkan orang tua dan anak tidak menyadari konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini.
4. Kurangnya Penegakan Hukum
5. Meskipun regulasi telah ada, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat perkawinan anak tetap terjadi.


Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mencatat bahwa sepanjang Januari 2024, sekitar 30 pasangan mengajukan dispensasi nikah. Sebagian besar permohonan tersebut diajukan karena kehamilan di luar nikah. Selain itu, ada pula pasangan yang menikah dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina. Menanggapi hal ini, panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Ishadi, mengungkapkan bahwa kasus perkawinan anak juga marak terjadi pada tahun 2023. Sepanjang tahun tersebut, terdapat 429 kasus perkawinan anak yang ditangani, di mana 190 kasus disebabkan oleh kehamilan di luar nikah dan 214 kasus lainnya bertujuan untuk mencegah zina (Ishadi, 2024).

Ishadi menjelaskan bahwa tingginya angka perkawinan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pergaulan bebas, tekanan ekonomi, serta tradisi perjodohan di beberapa wilayah. Ia juga menambahkan bahwa pemberian dispensasi nikah tidak hanya dipicu oleh faktor pergaulan bebas, tetapi juga oleh pandangan masyarakat yang menganggap anak sudah dewasa jika telah memiliki pasangan. Banyak orang tua yang kemudian memutuskan untuk menikahkan anak mereka guna mencegah perbuatan zina, sehingga menyebabkan tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Kediri.

Meskipun jumlah permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Kediri pada tahun 2023 masih cukup tinggi, angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri, pada tahun 2022 tercatat 569 permohonan dispensasi nikah. Menurut Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kediri, dr. Nurwulan Andadari, terjadi penurunan sebanyak 140 kasus, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk diterbitkannya Surat Edaran (SE) tentang pencegahan perkawinan usia anak serta upaya perlindungan terhadap perempuan (Nurwulan, 2024).

Lebih lanjut, Nurwulan juga menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pendampingan dan konseling psikologis bagi anak-anak yang mengajukan dispensasi nikah. Sejak Oktober 2023 hingga akhir tahun, sebanyak 118 anak telah mendapatkan pendampingan. Banyak di antara mereka yang terpaksa menikah akibat kehamilan di luar nikah, yang dipicu oleh minimnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi serta kurangnya pengawasan dari orang tua.

Padahal, pernikahan di usia muda dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental anak. Dengan rata-rata usia di bawah 19 tahun, mereka belum memiliki kesiapan emosional dan ekonomi untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Akibatnya, kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan menjadi terbatas.



Grafik 1. Jumlah Pengajuan Konseling Dispensasi Perkawinan Anak tanggal 23 Oktober 2023 – 31 Desember 2023 (PA Kab Kediri, 2023)

Sebagai langkah pencegahan, DP2KBP3A Kabupaten Kediri terus mengupayakan berbagai program edukasi bagi remaja, salah satunya melalui Duta GenRe (Generasi Berencana) yang memberikan wawasan tentang kesehatan reproduksi kepada teman sebaya. Selain itu, pemerintah juga mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan harapan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka dan mengurangi angka pernikahan dini yang dipicu oleh faktor ekonomi.

Melalui berbagai upaya ini, diharapkan jumlah kasus perkawinan anak di Kabupaten Kediri dapat terus menurun, serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan kesiapan mental sebelum menikah semakin meningkat. Peran aktif keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi generasi muda agar mereka dapat berkembang dengan optimal.

Berdasarkan hasil rekap data konseling pengajuan dispensasi nikah tahun 2023 yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri, tercatat sejumlah pengajuan dari berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Kediri. Salah satu temuan dari data tersebut menunjukkan bahwa di Kecamatan Puncu terdapat 7 orang yang mengajukan dispensasi nikah. Data ini menjadi bagian dari upaya pemantauan dan evaluasi terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah, termasuk aspek sosial, ekonomi, serta edukasi terkait pernikahan usia dini. Pemerintah daerah melalui DP2KBP3A terus berupaya memberikan pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat guna menekan angka pernikahan usia dini serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesiapan dalam membangun rumah tangga.

Permasalahan perkawinan anak di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, mencerminkan fenomena perkawinan anak yang masih sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Beberapa masalah hukum terkait dengan perkawinan anak di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, misalnya; Kepatuhan terhadap batas usia perkawinan, pengaruh faktor ekonomi, pendidikan dan budaya, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Kepatuhan terhadap batas usia perkawinan sudah diatur pada *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,*

menetapkan usia minimum untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun, pada kenyataannya, masih ada kasus perkawinan di bawah usia tersebut di Kecamatan Puncu. Banyak pasangan muda yang menikah sebelum usia tersebut, baik karena faktor sosial, ekonomi, atau budaya. Bagi pasangan yang belum mencapai usia minimum, prosedur hukum mensyaratkan adanya dispensasi dari pengadilan agama. Namun, di banyak kasus, dispensasi ini mudah didapatkan. Di Kecamatan Puncu, proses pemberian dispensasi sering kali menjadi formalitas belaka tanpa pertimbangan matang akan dampak sosial dan psikologis pada anak.

Pengaruh keterbatasan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan seringkali mendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka di usia muda. Di Kecamatan Puncu, sebagian masyarakat mungkin memiliki kondisi ekonomi yang sulit, sehingga perkawinan dianggap sebagai solusi untuk meringankan beban keluarga. Kurangnya pendidikan juga memengaruhi pemahaman tentang dampak jangka panjang perkawinan anak. Selanjutnya budaya lokal dan norma sosial di beberapa komunitas sering kali mendukung atau memaklumi perkawinan anak. Ada anggapan bahwa perempuan yang sudah mencapai usia remaja sebaiknya segera menikah agar terhindar dari pergaulan bebas. Selain itu, adanya norma sosial tentang kehormatan keluarga bisa memicu orang tua untuk segera menikahkan anak perempuan mereka begitu ada calon suami.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak anak, dampak perkawinan anak, dan aturan hukum perkawinan di Kecamatan Puncu masih perlu ditingkatkan. Banyak masyarakat yang kurang memahami implikasi hukum dan sosial dari perkawinan anak sehingga mereka tidak menyadari konsekuensi jangka panjangnya. Perkawinan anak memiliki dampak negatif, terutama pada kesehatan fisik dan mental anak, terutama bagi perempuan yang masih dalam masa pertumbuhan. Risiko kehamilan di usia muda, beban mental, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga juga lebih tinggi. Hal ini menambah beban sosial yang perlu ditangani oleh masyarakat Kecamatan Puncu.

### **Upaya pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri**

Perkawinan anak membawa lebih banyak dampak negatif daripada manfaatnya, baik dari segi kesehatan, pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Perkawinan anak berdampak pada kesehatan reproduksi dan seksual. Menikah pada usia muda berisiko tidak siap melahirkan dan merawat anak. Apabila mereka melakukan aborsi, maka berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman yang dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai pada kematian.

Dari sisi ekonomi, perkawinan anak di bawah umur sering kali menimbulkan adanya suatu “siklus kemiskinan” yang baru. Anak remaja pada usia 15-16 tahun, misalnya, seringkali belum memiliki pekerjaan, masih sekolah, dan belum mapan mengingat tingkat pendidikannya yang rendah. Hal tersebutlah yang menyebabkan anak yang sudah melakukan perkawinan di bawah umur masih menjadi tanggungan keluarga, khususnya orang tua, baik dari pihak laki-laki (suami) maupun perempuan (istri).

Dilihat dari sisi sosial, perkawinan anak usia muda akan berdampak pada perceraian dan perselingkuhan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan emosi yang belum stabil pada diri remaja, sehingga mudah terjadi pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang meliputi kekerasan seksual yang dialami oleh istri, misalnya, karena adanya relasi hubungan yang tidak seimbang, sehingga putusnya suatu hubungan perkawinan. Dengan demikian, perceraian juga bisa terjadi akibat persiapan pernikahan yang belum matang atau menikah di usia muda dan belum ada kesiapan mental yang kuat untuk menghadapi kehidupan setelah menikah. Apabila dilihat dari tingginya angka perkawinan dini di Indonesia, maka hal tersebut tentu menjadi pengaruh adanya perceraian pasangan muda.

Dengan mencegah perkawinan anak, tidak hanya melindungi hak-hak anak, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Upaya pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, membutuhkan langkah-langkah terpadu yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, tokoh

agama, dan keluarga. Melalui kegiatan "Penguatan Hukum dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak" diharapkan mampu menekan angka perkawinan anak melalui pendekatan edukatif, penegakan hukum, dan penguatan kebijakan lokal.

Pencegahan perkawinan anak memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup edukasi, peningkatan kesejahteraan ekonomi, serta peran aktif berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat. Salah satu langkah penting adalah penyuluhan mengenai bahaya perkawinan anak, yang dapat dilakukan melalui program-program edukasi di sekolah, pusat kesehatan, dan komunitas lokal. Dengan memahami dampak negatif perkawinan anak, baik dari aspek kesehatan, psikologi, maupun sosial-ekonomi, anak-anak dan orang tua diharapkan lebih sadar akan risiko yang ditimbulkan.

Selain itu, pendidikan kesehatan reproduksi menjadi salah satu faktor kunci dalam mencegah perkawinan usia dini. Dengan memahami perkembangan tubuh, risiko kehamilan dini, serta dampak pernikahan sebelum usia matang, remaja dapat lebih bijak dalam merencanakan masa depan mereka. Langkah ini perlu diimbangi dengan peningkatan akses pendidikan, khususnya bagi anak perempuan. Program beasiswa dan bantuan bagi keluarga kurang mampu akan membantu mengurangi angka putus sekolah yang sering kali berujung pada perkawinan anak, terutama di daerah yang memiliki tingkat ekonomi rendah.

Faktor ekonomi sering menjadi alasan utama perkawinan anak. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan dan bantuan usaha kecil dapat mengurangi tekanan bagi orang tua untuk menikahkan anak mereka di usia dini. Program ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, dinas sosial, serta organisasi masyarakat yang fokus pada kesejahteraan keluarga.

Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat juga sangat penting dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang bahaya perkawinan anak. Melalui keterlibatan aktif dalam kampanye dan sosialisasi, mereka dapat membantu menyebarkan informasi mengenai usia ideal pernikahan berdasarkan ajaran agama serta dampaknya terhadap kehidupan anak. Selain itu, pemerintah dapat memperketat prosedur dispensasi nikah, sehingga hanya diberikan dalam situasi yang benar-benar mendesak dengan pertimbangan kesejahteraan fisik dan mental anak.

Lebih lanjut, pelatihan keterampilan hidup bagi anak dan remaja, seperti pengambilan keputusan, komunikasi efektif, dan pemecahan masalah, dapat membantu mereka menghadapi tekanan sosial yang mendorong pernikahan dini. Program ini bisa diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah atau melalui pusat kegiatan pemuda. Upaya ini juga harus didukung oleh kemitraan dengan lembaga non-pemerintah yang berfokus pada hak-hak anak untuk memperkuat strategi pencegahan di tingkat komunitas.

Di era digital, kampanye melalui media sosial dan media lokal menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan kesadaran mengenai bahaya perkawinan anak. Konten edukatif yang menarik dan mudah diakses dapat menjangkau anak-anak, remaja, dan keluarga secara luas. Terakhir, bagi mereka yang sudah mengalami tekanan untuk menikah atau telah menikah di usia muda, diperlukan dukungan psikososial berupa konseling dan pendampingan agar mereka dapat menghadapi tantangan yang ada dan tetap memiliki kesempatan untuk berkembang.

Dalam kondisi tertentu, *Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* memberikan peluang bagi anak di bawah 19 tahun untuk menikah melalui dispensasi pernikahan yang harus mendapat persetujuan dari pengadilan. Dispensasi ini hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak dan harus disertai bukti yang kuat bahwa pernikahan tersebut tidak akan merugikan anak yang bersangkutan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perkawinan yang dilakukan di usia muda tetap mempertimbangkan kesejahteraan serta masa depan anak.

Selanjutnya pada *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* dirancang untuk menjamin

bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa mengalami kekerasan atau eksploitasi, termasuk dalam bentuk perkawinan dini. Regulasi ini menegaskan hak-hak anak serta kewajiban orang tua dan masyarakat dalam melindungi mereka dari praktik yang merugikan.

Beberapa ketentuan penting dalam *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak antara lain Pasal 10, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan untuk mendukung perkembangan pribadinya. Selain itu, Pasal 13 menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, baik secara ekonomi maupun sosial. Pasal 26 Ayat (1) menggarisbawahi kewajiban orang tua dalam menjaga anak dari perkawinan dini serta memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Sementara itu, Pasal 81 dan 82 mengatur sanksi pidana bagi pihak yang melakukan atau memfasilitasi kekerasan seksual terhadap anak, termasuk dalam konteks pernikahan paksa. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan anak-anak dapat terbebas dari risiko perkawinan dini serta memperoleh perlindungan yang lebih baik terhadap hak-haknya.

Dengan mengimplementasikan strategi ini secara berkelanjutan, diharapkan angka perkawinan anak dapat ditekan secara signifikan, sehingga anak-anak dapat menikmati hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Puncu membutuhkan sinergi antara kebijakan pemerintah, peran aktif masyarakat, dan dukungan pendidikan serta ekonomi bagi keluarga. Dengan pendekatan menyeluruh ini, diharapkan angka perkawinan anak dapat berkurang dan generasi muda memiliki kesempatan yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

### **Hasil penguatan hukum dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri**

Penyelesaian masalah perkawinan anak hingga kini masih menjadi tantangan di Indonesia, termasuk di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Meskipun telah ada berbagai kebijakan dan peraturan yang mengatur tentang batas usia minimal untuk menikah tetapi, praktik perkawinan anak masih marak terjadi di masyarakat. Dalam pengabdian masyarakat ini, penguatan hukum menjadi langkah penting untuk mencegah perkawinan anak dan melindungi hak-hak anak. Melalui kegiatan "Penguatan Hukum dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak" diharapkan mampu menekan angka perkawinan anak melalui pendekatan edukatif, penegakan hukum, dan penguatan kebijakan.

Upaya pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, telah dilakukan melalui berbagai strategi yang komprehensif, termasuk penguatan hukum, edukasi, dan peran aktif berbagai pihak. Salah satu langkah konkret adalah penyuluhan "Keluarga Sakinah". Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pasangan yang menikah di usia dini melalui dispensasi perkawinan agar dapat membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Penyuluhan tersebut melibatkan berbagai narasumber, termasuk perwakilan dari Bimas Islam Kabupaten Kediri, Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Kediri, dan Kepala KUA Kecamatan Puncu. Materi yang disampaikan meliputi harmonisasi dalam keluarga, penanaman nilai-nilai keluarga, strategi penyelesaian konflik, serta pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur dari keterlaksanaan kegiatan penguatan hukum dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya permasalahan hukum terkait perkawinan anak. Tidak hanya itu, tolok ukur yang lainnya adalah penyampaian materi oleh para narasumber dinilai sangat baik dan sesuai dengan harapan peserta yang didukung dengan sarana dan prasarana yang membantu kelancaran penyampaian materi.

Tabel hasil survei responden siswa kelas XII SMAN 1 Puncu

No	Kategori Pemahaman	Persentase	Jumlah Siswa
1	Sangat Memahami	87%	87 siswa
2	Memahami	13%	13 siswa
	Total	100%	100 siswa

Keberhasilan tersebut dikuatkan dengan hasil survei tingkat pemahaman peserta penguatan hukum dari jumlah responden 100 siswa kelas XII SMAN 1 Puncu, yaitu 87% (delapan puluh tujuh persen) sangat memahami materi dan 13% (tiga belas persen) telah memahami materi. Tolok ukur lainnya adalah materi diskusi yang sudah terbarukan dan sesuai kebutuhan peserta layanan pengabdian. Hasil pengabdian kali ini kembali mendukung hasil pengabdian sebelumnya, yaitu bahwa penguatan hukum menjadi salah satu upaya yang patut ditempuh untuk mencegah peningkatan angka perkawinan anak di kalangan remaja.

Secara umum, hasil penguatan hukum dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Puncu menunjukkan perkembangan positif. Penurunan angka perkawinan anak dari tahun ke tahun mencerminkan efektivitas strategi yang diterapkan, seperti penyuluhan, pendampingan, dan kerjasama lintas sektor. Namun, upaya ini perlu terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan dinamika sosial masyarakat setempat untuk memastikan perlindungan hak anak dan pembentukan keluarga yang berkualitas. Serta perlu adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kegiatan pengabdian melalui survei dan wawancara di masyarakat.

Kegiatan penguatan hukum dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, bertujuan untuk menegakkan aturan terkait batas usia perkawinan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan hukum dari perkawinan anak. Hasil yang diharapkan dari penerapan strategi penguatan hukum tersebut antara lain penurunan angka perkawinan anak, kepatuhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan perlindungan hak anak.

Penurunan angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Dengan adanya pengetatan prosedur dan persyaratan yang lebih ketat, hanya permohonan dalam kondisi tertentu yang dapat memperoleh dispensasi, sehingga tidak semua permohonan pernikahan usia anak dapat disetujui. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih mempertimbangkan keputusan menikahkan anak di bawah umur, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesiapan mental, fisik, dan ekonomi sebelum memasuki pernikahan. Selain itu, langkah ini berkontribusi dalam mengurangi angka perkawinan anak secara signifikan, seiring dengan upaya edukasi dan sosialisasi mengenai dampak negatif pernikahan dini yang terus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, serta tokoh masyarakat.

Peningkatan kepatuhan terhadap *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* menjadi salah satu dampak positif dari penguatan hukum dalam pencegahan perkawinan anak. Dengan penegakan hukum yang lebih ketat, masyarakat Kecamatan Puncu diharapkan semakin memahami pentingnya batas usia minimal pernikahan sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kepatuhan terhadap aturan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi dalam pernikahan semakin meningkat. Dengan demikian, pernikahan anak dapat ditekan, dan generasi muda memiliki kesempatan lebih baik untuk mengembangkan diri sebelum membangun rumah tangga.

Peningkatan kesadaran hukum di kalangan orang tua dan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Dengan adanya sosialisasi yang intensif mengenai peraturan perkawinan, masyarakat akan lebih memahami konsekuensi hukum dari perkawinan anak serta dampak negatif yang ditimbulkannya. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penyuluhan langsung, kampanye di media sosial, serta kerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh kuat di lingkungan mereka.

Pemahaman yang lebih baik mengenai *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* dan aturan yang mengatur batas usia minimal pernikahan akan membuat orang tua berpikir ulang sebelum menikahkan anak mereka di bawah umur. Kesadaran ini menjadi kunci dalam mencegah terjadinya perkawinan anak, karena orang tua akan lebih mempertimbangkan konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi, termasuk potensi sanksi hukum serta dampak sosial dan psikologis bagi anak.

Selain itu, peningkatan kesadaran hukum juga akan membantu masyarakat menyadari bahwa perkawinan anak bukanlah solusi untuk mengatasi masalah ekonomi atau sosial, melainkan dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru, seperti ketidaksiapan mental dan emosional pasangan muda, meningkatnya angka perceraian, serta keterbatasan akses pendidikan dan pekerjaan bagi anak yang menikah dini. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih mendukung upaya pemerintah dalam menegakkan aturan yang bertujuan melindungi hak-hak anak serta memastikan masa depan mereka yang lebih baik.

Melalui upaya sosialisasi dan edukasi yang terus menerus, diharapkan kesadaran hukum yang lebih tinggi dapat terbentuk di tengah masyarakat, sehingga perkawinan anak tidak lagi dianggap sebagai hal yang lumrah atau solusi atas tekanan sosial. Kesadaran ini akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan atau mencegah praktik perkawinan anak, sehingga peraturan yang telah dibuat dapat diterapkan secara efektif dan memberikan dampak nyata dalam kehidupan anak-anak di Kecamatan Puncu.

Peran aktif pemerintah daerah dan pihak berwenang dalam pencegahan perkawinan anak sangat krusial untuk menekan angka pernikahan usia dini. Sebagai garda terdepan dalam pemerintahan di tingkat lokal, pemerintah daerah khususnya di desa memiliki kedekatan dengan masyarakat, sehingga lebih mudah untuk melakukan pengawasan terhadap potensi perkawinan anak di wilayahnya. Dengan penguatan fungsi ini, desa dapat melakukan berbagai langkah strategis, seperti mendata anak-anak yang berisiko dinikahkan pada usia dini, melakukan sosialisasi langsung kepada keluarga, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak.

Selain itu, koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga pendidikan juga diperlukan agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif. Tokoh agama dan masyarakat memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir dan budaya di komunitasnya, sehingga jika mereka turut serta dalam menyuarakan pentingnya menunda pernikahan hingga usia dewasa, masyarakat akan lebih mudah menerima dan memahami pentingnya aturan tersebut. Pendekatan ini dapat berupa ceramah keagamaan yang menekankan pentingnya kesiapan mental, fisik, dan ekonomi sebelum menikah, serta kegiatan-kegiatan berbasis komunitas yang memberikan wawasan lebih luas mengenai bahaya pernikahan anak.

Peran pemerintah daerah dan desa dalam melaporkan potensi perkawinan anak kepada pihak berwenang juga menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan. Ketika ada indikasi anak akan dinikahkan sebelum cukup usia, perangkat desa dapat bekerja sama dengan kepolisian, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak (DP2KBP3A), serta Pengadilan Agama untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut tidak melanggar hukum. Dengan adanya sistem

pelaporan yang kuat, tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih dini sebelum pernikahan terjadi, sehingga anak-anak tetap mendapatkan hak-haknya, terutama dalam hal pendidikan dan perkembangan sosial.

Lebih lanjut, kebijakan di tingkat pemerintah daerah Kabupaten Kediri sudah dilakukan dengan terbitnya *Surat Edaran Nomor: KB.05\_3/418.22/X/2023 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak serta Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan*. Dengan adanya regulasi di tingkat daerah, masyarakat akan semakin teredukasi dan menyadari bahwa perkawinan anak bukan hanya masalah keluarga, tetapi juga merupakan isu sosial yang dapat berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan peran pemerintah daerah dan pihak berwenang yang semakin kuat dalam pencegahan perkawinan anak, diharapkan angka pernikahan dini di Kecamatan Puncu dapat terus menurun. Upaya kolaboratif ini akan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak, memberikan mereka kesempatan untuk berkembang secara optimal, serta mewujudkan generasi yang lebih berkualitas di masa depan.

Penguatan hukum yang mendukung perlindungan anak juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka. Pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-haknya secara penuh. Dengan adanya regulasi yang jelas serta kesadaran yang meningkat di kalangan orang tua dan masyarakat, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kerja sama dari semua pihak untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.

Secara keseluruhan, kegiatan penguatan hukum ini diharapkan akan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara sehat dan aman, sekaligus mengurangi angka perkawinan anak secara signifikan di Kecamatan Puncu. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, strategi ini perlu diimbangi dengan pendekatan edukasi dan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat lebih siap mematuhi peraturan dan menghargai hak-hak anak

## KESIMPULAN

Perkawinan anak masih menjadi permasalahan hukum di Indonesia meskipun telah ada peraturan yang membatasinya, seperti *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Faktor sosial, ekonomi, budaya, serta kurangnya kesadaran hukum menjadi penyebab tingginya angka perkawinan anak, termasuk di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Celah hukum melalui dispensasi nikah sering dimanfaatkan, terutama karena kehamilan di luar nikah dan tekanan sosial. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat edukasi, pemberdayaan ekonomi, serta pengetatan prosedur dispensasi nikah untuk menekan angka perkawinan anak dan melindungi hak-hak anak.

Anak yang menikah dini berisiko mengalami gangguan kesehatan reproduksi, putus sekolah, serta keterbatasan ekonomi yang dapat menciptakan siklus kemiskinan. Selain itu, perkawinan anak sering kali berujung pada perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidaksiapan mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Upaya pencegahan harus dilakukan melalui edukasi, peningkatan kesejahteraan ekonomi, serta peran aktif berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh agama. Dengan langkah-langkah yang komprehensif, diharapkan angka perkawinan anak dapat ditekan dan anak-anak dapat memiliki masa depan yang lebih baik.

Upaya pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, menunjukkan perkembangan positif melalui strategi penguatan hukum, edukasi, dan peran aktif berbagai pihak. Penurunan angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama

menjadi salah satu indikator keberhasilan kebijakan ini. Selain itu, peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam pengawasan serta pelaporan juga turut membantu mencegah perkawinan anak. Dengan pendekatan holistik, kegiatan penguatan hukum diharapkan terus berkontribusi dalam menekan angka perkawinan anak, melindungi hak-hak anak, serta memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., dkk. (2022). *Metodologi pengabdian masyarakat*. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian Agama RI.
- Arthani, Y. N. L. G. (2019). Perlindungan anak dalam praktik perkawinan usia dini. *Vyavahara Duta*, 13(2), 92.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Pencegahan perkawinan anak (Percepatan yang tidak bisa ditunda)*.
- Chumairoh, F. (2021). Tekanan sosial budaya dan perkawinan anak dalam perspektif the looking-glass self. *Jurnal Partisipatoris*, 3(1).
- Fitriana, M. N. F. A. A., & Fauzi, A. (2023). Analisis tindak perundungan siswa sekolah dasar dan upaya penanggulangannya. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3(3).
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Makarao, M. T. (2014). *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Rineka Cipta.
- Mambaya, E., & Stang. (2011). Faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 7(1).
- Muhajarah, K., & Fitriani, E. (2022). Edukasi stop pernikahan dini melalui penyuluhan pendewasaan usia perkawinan. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 6(3).
- Muniri, A. S. (2015). Problematika perkawinan dini: Kajian psikologi hukum Islam tentang batas minimal usia perkawinan. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2(1).
- Muniri, A. S., & Ulfiati, N. S. (2021). Kondisi anak perempuan dan dampak perkawinan anak (Studi pandangan ulama perempuan Indonesia). *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, 3(1).
- Pinem, R. K. B., Amini, N. R., & Nasution, I. Z. (2021). Bimbingan perkawinan pranikah bagi usia remaja dalam upaya mencegah pernikahan anak. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3).
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perilaku (Hidup baik adalah dasar hukum yang baik)*. Kompas.
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2002). *Pengantar filsafat hukum (Cet. III)*. Mandar Maju.
- Sajarroh, W. S., & Husna, L. N. (2020). Dampak perkawinan anak terhadap pendidikan, ekonomi, sosial, dan penyebab perkawinan anak. Dalam H. Umniyati (Ed.), *Manajemen kebersihan menstruasi dan pencegahan perkawinan anak*. Muslimat Nahdlatul Ulama.
- Samili, A. O., & Hasim, J. (2022). Pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap pernikahan dini di Desa Madopolo Kecamatan Obi Utara. *GeoCivic Jurnal*, 6(2).
- Sandi, O. M., & Parwata, A. A. G. O. (2020). Dampak perkawinan di bawah umur terhadap anak perempuan ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Kertha Desa*, 8(6).

- Sunaryanto, H. (2019). Analisis sosial-ekonomi faktor penyebab perkawinan anak di Bengkulu dalam perspektif masyarakat dan pemerintah (Studi kasus di Kabupaten Seluma). *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1).
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan perkawinan dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5).
- Umah, H. N. (2020). Fenomena pernikahan dini di Indonesia perspektif hukum keluarga Islam. *Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Utami, dkk. (2023). Pencegahan pernikahan dini pada remaja. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(9).
- Wafi, U. R., Atika, N., & Baidlowi. (2023). Pendampingan masyarakat dalam upaya preventif terhadap dampak pernikahan dini di Desa Segobang. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 3(2).
- Yuliani, S., Humsona, R., Wahyunengseh, R. D., Haryani, T. N., & Lutfia, A. R. (2022). Analisis stakeholders dalam strategi pencegahan perkawinan anak di Indonesia. *Spirit Publik*, 17(2).
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi pengabdian kepada masyarakat: Pendekatan praktis untuk memberdayakan komunitas*. Yayasan Putra Adi Dharma.